

Mekanisme Pengangkatan Pegawai *Syara'* Perspektif Fikih Imamah (Studi Kasus di Desa Lasori, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara)

The Mechanism of Appointment of Syara' Officers from the Perspective of Imamah Fiqh (A Case Study in Lasori Village, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province)

Ahmad Syaripudin^a, Aldin^b

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: aldinalimin8@gmail.com

Article Info

Received: 23 April 2026

Revised: 13 Mei 2026

Accepted: 20 Mei 2026

Published: 25 Mei 2026

Keywords:

mechanism, syara' officer, imamah fiqh, case study, lasori village

Kata kunci:

mekanisme, pegawai syara', fikih imamah, studi kasus, desa lasori

Abstract

This study aims to determine the review of imamah fiqh regarding the mechanism for appointing syara' officers in Lasori Village, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. The problems raised in this research are: First, what is the mechanism for appointing syara' mosque officers in Lasori? Second, what is the perspective of imamah fiqh on the mechanism for appointing syara' officers in Lasori? This research uses field research with qualitative data presentation. Data collection techniques include observation, interviews with relevant parties, and document analysis. The results show: First, the appointment mechanism involves several stages: (1) assessment of candidates by senior syara' officers; (2) sending a representative to inform the candidate; (3) interviewing the candidate; (4) appointment with a mandatory payment of IDR 180,000; (5) recitation of prayers for the new officer. Second, from the perspective of imamah fiqh, this mechanism is not fully in accordance with Islamic law because it does not consider the important criteria for an imam as explained in the Qur'an and hadith, such as knowledge of the Qur'an, understanding of the Sunnah, and precedence in Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih imamah tentang mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* masjid di Desa Lasori, Kedua, bagaimana perspektif fikih imamah terhadap mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan penyajian data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, mekanisme pengangkatan dilakukan melalui tahapan: (1) penilaian calon oleh pegawai senior; (2) pengutusan perwakilan memberitahu calon; (3) wawancara calon; (4) pengangkatan dengan setoran uang Rp180.000; (5) pembacaan doa untuk pegawai baru. *Kedua*, menurut tinjauan fikih imamah, mekanisme ini belum sepenuhnya sesuai karena belum memperhatikan kriteria penting seorang imam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti pengetahuan Al-Qur'an, pemahaman sunah, dan keutamaan dalam Islam.

How to cite:

Ahmad Syaripudin, Aldin, "Mekanisme Pengangkatan Pegawai *Syara'* Perspektif Fikih Imamah (Studi Kasus di Desa Lasori, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara)" *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 3 (2026): 233-256. doi: 10.36701/qiblah.v5i3.3038



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Masjid merupakan fondasi utama dalam perkembangan umat Islam. Pada masa Rasulullah saw., masjid memiliki makna penting karena mampu menyatukan umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat. Bangunan pertama yang didirikan oleh Rasulullah saw. setelah hijrah ke Madinah adalah masjid. Di sana, semua orang dapat berkumpul dan mengadakan berbagai kegiatan dengan baik.¹

Keberadaan masjid dapat dipandang sebagai salah satu perwujudan dari eksistensi dan aspirasi umat Islam, khususnya sebagai sarana peribadatan yang menduduki fungsi sentral dalam kehidupan bermasyarakat.² Eksistensi masjid juga memberikan dampak khusus dalam perkembangan peradaban kemanusiaan, karena masjid berfungsi sebagai pembinaan umat, memiliki sarana yang tepat manfaat, menarik dan menyenangkan semua umat.

Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran masjid, diperlukan adanya lembaga atau organisasi yang mampu mengatur, mengontrol, dan mendorong aktivitas kaum muslim. Pegawai *syara'* adalah sekumpulan orang yang mengelola kegiatan masjid, yang merupakan lembaga khusus di antara banyak lembaga dalam Islam. Lembaga ini bertugas mengatur, mengontrol, dan mendorong aktivitas kaum muslimin di komunitas sekitar, baik dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul saw. maupun dalam kegiatan kemasyarakatan.³

Pegawai *syara'* atau pengurus masjid yang ideal adalah seorang muslim yang memiliki kepribadian Islami dengan sejumlah karakteristik tertentu, memiliki wawasan luas mengenai berbagai aspek keislaman, kemasjidan, kemasyarakatan, serta keorganisasian, dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola masjid beserta seluruh kegiatannya.⁴

Fungsi pegawai *syara'* begitu sangat penting, sehingga kriteria pemilihan atau pengangkatan seorang muslim menjadi pegawai *syara'* masjid menjadi sangat krusial. Namun, di beberapa daerah, seperti Desa Lasori, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat persyaratan tambahan bahwa seseorang harus menikah terlebih dahulu sebelum bisa menjadi pegawai *syara'* masjid. Fenomena inilah yang

¹Ramdanil Mubarak, "Peran Takmir Masjid dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam di Masjid Darus Sakinah Sangatta Utara," *Al-Islah Jurnal Pendidikan Islam* 18 (2020), h. 235.

²Prasetio Rumondor, "Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millennial", *TASĀMUH* 17, no. 1 (2019), h. 246.

³Mahsyar Idris & Nurdin, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Petugas Syara' Terhadap Pelaksanaan Tugas dalam Memakmurkan Masjid di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap", *ISTIQRA' II* (September 2014), h. 209.

⁴Mahsyar Idris & Nurdin, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Petugas Syara' Terhadap Pelaksanaan Tugas dalam Memakmurkan Masjid di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap", h. 209.

menjadi ketertarikan utama penulis untuk mengkaji lebih dalam mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara; (2) untuk mengetahui pandangan fikih imamah terhadap mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di desa tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif (berdasarkan Al-Qur'an dan sunah), pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Lasori yang terlibat dalam proses pengangkatan pegawai *syara'*. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur, kitab fikih, jurnal, dan dokumen resmi desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terencana-tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hal-hal terkait pegawai *syara'* dan imamah. Lestaluhu (2014) meneliti motivasi staf dalam memilih profesi parentah *syara'* di Maluku.⁵ Assayuti dkk. (2021) mengkaji paradigma konsep imam salat masyarakat Desa Karang Anyar menurut perspektif Al-Qur'an dan hadis.⁶ Idris & Nurdin (2014) meneliti pengaruh tingkat pendidikan petugas *syara'* terhadap pelaksanaan tugas di Sidrap.⁷ Fitriyani (2019) melakukan pendampingan dan pembinaan komunitas muallaf melalui pembibitan pegawai *syara'* di Maluku.⁸ Alimin (2023) meneliti peran pengurus dalam memakmurkan masjid di Pekanbaru.⁹

Meskipun beberapa penelitian tersebut telah mengkaji berbagai aspek terkait pegawai *syara'*, namun kajian-kajian tersebut belum membahas secara spesifik tentang mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* yang mempersyaratkan pernikahan serta tinjauannya dari perspektif fikih imamah, khususnya imamah *shughra* (kepemimpinan dalam salat).

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Pegawai *Syara'* Pengertian Pegawai *Syara'*

Pegawai *syara'* adalah sekumpulan orang yang mengurus kegiatan masjid yang merupakan lembaga yang spesifik sifatnya diantara banyak lembaga dalam Islam.

⁵Alhatam Lestaluhu, "Motifasi Staf dalam Memilih Profesi Parentah *syara'* dalam Mengelola Masjid Al-Muhibbin Negeri Mamala Kecamatan Leihitu", *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah* 8, No 1 (2014).

⁶Fadilatun Nisa Assayuti dkk., "Paradigma Konsep Imam Salat Masyarakat Desa Karang Anyar Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Al-Amin* 4, No 2 (2021).

⁷Mahsyar Idris & Nurdin, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Petugas *Syara'* Terhadap Pelaksanaan Tugas dalam Memakmurkan Masjid di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap", *ISTIQRAR II* (September 2014).

⁸Andi Fitriyani, "Pendampingan dan Pembinaan Komunitas Muallaf Melalui Pembibitan Perangkat Pegawai *Syara'* di Desa Wamana Baru Kec. Fena Leisela Kab. Buru Maluku", *Dialetika* 12, no. 1 (2019).

⁹Alimin, "Peran Pengurus dalam Memakmurkan Masjid Nurush Shadri Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru", *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Lembaga ini mengatur, mengontrol dan mendorong aktifitas kaum muslimin dalam kelompok masyarakat di sekitar, baik aktifitas berupa perwujudan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Swt. dan Rasul saw., maupun aktifitas dalam kemasyarakatan.¹⁰ Pegawai *syara'* adalah penyelenggara keagamaan di masjid yang terdiri dari imam, khotib, bilal, dan *doja* (marbot).¹¹

Pegawai *syara'* atau pengurus masjid yang ideal adalah seorang muslim yang memiliki kepribadian Islami, memiliki wawasan yang luas meliputi wawasan keislaman, kemasjidan, kemasyarakatan, maupun keorganisasian dan memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan masjid dengan segala aktifitasnya.

Menjadi seorang pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang ringan dan bukan pula pekerjaan yang mudah serta memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Menjadi pegawai *syara'* atau pengurus masjid adalah tugas yang berat, karena selain tidak menerima gaji atau imbalan yang memadai, mereka harus bersedia mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Sebagai orang yang dipilih dan dipercaya oleh jemaah, mereka berharap dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab.¹²

Namun, mereka harus melaksanakan tugasnya dengan mengorbankan tenaga dan waktu. Seorang pengurus masjid harus memiliki sifat pengabdian dan keikhlasan. Oleh karena itu, peran takmir atau pengurus masjid sangat penting dalam membimbing jemaah menuju kehidupan yang lebih baik. Kreativitas dan ketulusan pengurus masjid dalam menjalankan amanahnya sangat berperan dalam menjadikan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat pembinaan umat. Setiap individu yang diberi tanggung jawab ini harus berani mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka, baik di hadapan Allah Swt. maupun di hadapan jemaah.¹³

Keberadaan pegawai *syara'* sangat penting bagi masyarakat karena mereka menggerakkan berbagai kegiatan masjid, baik di dalam maupun di sekitar lingkungan masjid. Kegiatan-kegiatan ini mencakup aspek keagamaan, sosial, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas masjid. Oleh karena itu, keberadaan pegawai *syara'* dengan syarat dan kriteria yang tepat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan dakwah, baik di dalam maupun di luar masjid.

Fungsi dan Peran Pegawai Syara'

Keberadaan pegawai *syara'* sangat berpengaruh dalam membimbing jemaah menuju kehidupan yang lebih baik, karena pegawai *syara'* menjadi pusat pembinaan umat, yaitu tempat untuk membina hubungan antara manusia dengan Allah Swt., antara manusia dengan sesama, dan juga antara manusia dengan makhluk lainnya. Dalam upaya membina umat, pegawai *syara'* memiliki beberapa program yang telah disusun bersama

¹⁰Nurdin dan Mahsyar Idris, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Petugas Syara' terhadap Pelaksanaan Tugas dalam Memakmurkan Masjid di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap", h. 207–209.

¹¹Bupati Luwu, "Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat", *Peraturan Pedia.id*. <https://daerah.peraturanpedia.id/peraturan-daerah-kabupaten-luwu-nomor-8-tahun-2015/>, (Luwu: 2015), h. 4. (15 Desember 2023).

¹²Mohammad E. Ayyub, dkk., *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 42.

¹³Nila Rosana, "Peran Takmir Masjid dalam Meningkatkan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung Selatan", *Skripsi* (Lampung: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 22.

pengurus masjid lainnya, seperti kegiatan majlis taklim, rapat tahunan, tempat pendidikan Al-Qur'an, serta kegiatan lainnya.¹⁴

Kehidupan masjid sangat berpengaruh terhadap kekompakkan pegawai *syara'* masjid. Kegiatan-kegiatan masjid akan berjalan dengan baik dan sukses apabila dilaksanakan oleh pegawai *syara'* yang kompak bekerjasama. Berbagai kendala, hambatan, dan tantangan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan akan mudah diatasi oleh pengurus yang kompak bahu membahu. Oleh karena itu, pegawai *syara'* masjid paling tidak harus memiliki karakter saling pengertian, tolong menolong dan mau nasihat menasihati agar semuanya berjalan dengan baik.

Peran pegawai *syara'* sangat penting karena berkaitan erat dengan eksistensi masjid sebagai rumah ibadah. Pegawai *syara'* adalah penyelenggara kegiatan keagamaan di masjid yang berinteraksi langsung dengan umat atau masyarakat, terutama komunitas muslim.¹⁵

Ahmad berpendapat mengenai peran pegawai *syara'* salah satunya, pegawai syara dapat membimbing masyarakat khususnya generasi muda mengenal baca dan tulis Al-Qur'an di masing-masing masjid. "Pengentasan buta huruf, dengan skema pengembangan kompetensi pegawai syara dengan segala perangkatnya harus dilakukan segera, yang didukung dengan program-program produktif dan inovatif."¹⁶

Peran pengurus masjid bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin saja akan tetapi peran pengurus yang begitu penting dan strategis yang harus dan bisa dijalankan oleh pengurus itu sendiri. Ada beberapa peran para pengurus masjid yang harus di laksanakan, yaitu¹⁷ :

- a. Pemersatu umat Islam Rasulullah saw. amat memperhatikan persatuan dan kesatuan dikalangan para sahabatnya. Bila sahabat berbeda pendapat, Rasulullah saw. menengahi perbedaan itu. Karena itu para pengurus masjid saat ini harus berperan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam, baik dikalangan intern jemaah maupun dalam hubungan dengan pengurus yang lain dan jemaah masjid lainnya.
- b. Menghidupkan semangat musyawarah masjid merupakan tempat bermusyawarah, musyawarah antar pengurus dengan pengurus dan pengurus dengan para jemaahnya, bahkan antar sesama jemaah.
- c. Membentengi aqidah umat dalam kehidupan sekarang yang begitu rendah nilai moralitas masyarakat kita amat diperlukan benteng aqidah yang kuat, sebab kerusakan moral pada hakikatnya karena kerusakan aqidah.
- d. Membangun solidaritas jemaah, mewujudkan masjid yang makmur, mencapai umat yang maju dan mencapai kejayaan Islam dan umatnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dicapai secara individu.

¹⁴Sofiatul Mukarromah, dkk., "Peran Takmir Masjid dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Masjid Baitur Rahman Sidoluhur Lawang," *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 3 (2021), h. 14.

¹⁵Ahmad, "DMI Sulteng Gagasan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Syara", (<https://khazanah.republika.co.id/berita/r67n3d366/dmi-sulteng-gagas-program-pengembangan-kompetensi-pegawai-syara>), (07 November 2023).

¹⁶Ahmad, "DMI Sulteng Gagasan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Syara", (<https://khazanah.republika.co.id/berita/r67n3d366/dmi-sulteng-gagas-program-pengembangan-kompetensi-pegawai-syara>), (07-November-2023).

¹⁷Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, (Jakarta: LPPD Khairu Ummah, 2018).

Tugas Pokok Pegawai *Syara'*.

Masjid adalah rumah Allah Swt. seperti makna yang tersirat dalam firman Allah Q.S. al-Nur/24: 36.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Terjemahnya:

(Cahaya itu ada) di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.¹⁸

Masjid juga merupakan tempat ibadah yang didirikan untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah swt. selain itu masjid juga berfungsi sebagai sarana ekspresi seni estetika dan budaya suatu bangsa. Realita yang dapat dilihat saat ini adalah banyak orang yang berlomba-lomba membangun dan menghias bangunan fisik masjid secara berlebihan, dengan mengabaikan fungsi utamanya dalam membina keimanan dan ketakwaan masyarakat di sekitarnya.¹⁹

Masjid merupakan salah satu sarana utama yang paling tepat bagi proses pendidikan terhadap kaum muslimin. Rasulullah saw. dan para sahabatnya memperhatikan betul soal ini. Karena itu manakala Masjid dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi kaum muslimin, niscaya umat Islam akan merasakan betul keberadaan Masjid itu. Maka banyaklah Masjid yang dijadikan sarana pendidikan Islam, niscaya bertambah meningkat kualitas kaum muslimin bersamaan dengan bertambah kuantitasnya.²⁰

Dalam merealisasikan dan mewujudkan masjid sebagai sarana pendidikan tentunya dalam hal ini peran pegawai *syara'* masjid sangat dibutuhkan karena pegawai *syara'* merupakan penggerak segala aktifitas yang ada di masjid terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembinaan-pembinaan bagi jemaah.

Peran dan fungsi petugas *syara'* khususnya Imam masjid yang sedemikian strategis dengan tugas-tugasnya yang amat penting membuat seorang imam harus memenuhi profil ideal. Tapi karena imam Masjid kita umumnya baru sebatas bisa memimpin salat berjemaah, maka tugas imampun baru sebatas itu. sedikit yang hanya menjadi Pegawai Masjid yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh petugas *syara'* Masjid.²¹ Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh Imam masjid:

a. Rabani

Seorang imam dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat yang Rabani, yaitu masyarakat yang perbuatannya disesuaikan dengan nilai-nilai yang berasal dari Allah Swt. Tergambarnya sifat Rabani seorang hamba, hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah Q.S. Āli 'Imrān/3: 79.

¹⁸Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, (Bandung: Cordoba, 2016), h. 354.

¹⁹Ahmad Rifa'i, "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum* 10, no. 2 (2016), h. 155., <https://doi.org/10.30762/universum.v10i2.256>.

²⁰Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, (Jakarta: DEA Advertising, 1999), h. 11

²¹Nuridin dan Mahsyar Idris, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Petugas Syara' Terhadap Pelaksanaan Tugas dalam Memakmurkan Masjid di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap" h. 211.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu para penyembahku, bukan (penyembah) Allah,” tetapi (hendaknya dia berkata), “Jadilah kamu para pengabdikan Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya!”²²

b. Ikhlas

Modal penting seorang imam dalam melaksanakan setiap amal adalah keikhlasan. Keikhlasan pula merupakan kunci diterimanya amalan seorang hamba. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlasakan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).²³

Dengan keikhlasan, tugas-tugas yang berat akan terasa ringan, sementara tanpa adanya keikhlasan, tugas yang ringan akan terasa berat dan tugas yang berat akan sangat terasa berat. Disamping itu, seorang imam akan sangat terbantu dengan keikhlasan yang membuatnya dalam melaksanakan tugasnya, tidak akan meminta imbalan materi duniawi dari apa yang ia kerjakan. Sebab, waktu yang dihabiskannya untuk ketaatan kepada Allah Swt.

c. Sabar

Kesabaran yang merupakan wujud dari menahan diri dari sikap dan perilaku emosional adalah rahmat dari Allah Swt. yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba begitupun juga seorang imam, apalagi tugas imam dalam menghadapi jemaah yang banyak dengan sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Rasulullah saw. yang juga merupakan seorang imam baik dalam keluarga dan jemaahnya, pernah menghadapi perilaku seorang Arab Badui yang mengencingi masjid namun Rasulullah saw. tidak memarahinya secara emosional. Hal ini dikarenakan orang arab badui tersebut tidak mengetahui aturan yang berlaku. Akan tetapi karena kesabaran Rasulullah saw. mengarahkan sahabatnya agar tidak memarahi Arab Badui tadi dan mengarahkannya agar membuang kotoran tadi di luar masjid.

d. Adil dan Bijaksana

Tidak sedikit masjid yang menjadi lahan rebutan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau jemaahnya untuk menguasai guna mengembangkan pendapat dan pemahannya masing-masing, disamping itu terjadi juga konflik antara yang tua dengan yang muda, bahkan konflik kepentingan politik. Oleh karena itu, seorang imam harus bertindak adil dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan antara kelompok dengan kelompok dan berbagai kepentingan sehingga bisa mengarahkan masjid pada fungsinya yaitu sebagai salahsatu tempat untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah,

²²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 60.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 598.

sehingga tercipta sifat saling menghargai dan saling menghormati antara satu sama lainnya.

Seorang imam harus berusaha menjadi pemimpin yang menjembatani hubungan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, serta menjadi pemimpin yang selalu mendukung jemaahnya yang memiliki maksud yang baik, dilakukan pula dengan cara yang baik. Sebab, memecah-belah umat melalui masjid merupakan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 107.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلُقُنَّ
 إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا لِلْحَسَنِ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Terjemahnya:

(Di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), (menyebabkan) kekufuran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya.) Mereka dengan pasti bersumpah, “Kami hanya menghendaki kebaikan.” Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta (dalam sumpahnya).²⁴

e. Jujur

Kejujuran merupakan salah satu pilar yang penting dalam tegaknya kehidupan Islami. Imam masjid dituntut untuk memiliki sifat jujur, hal ini dikarenakan sifat jujur tidaklah lahir begitu saja pada seorang insan manusia. Dengan sifat jujur pula ini yang tertanam pada seorang imam akan menjadikan pesan dan programnya akan mudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya.

f. Berilmu

Ilmu keislaman merupakan suatu yang harus dipelajari, dipahami dan dikuasai dengan baik sehingga seorang imam tidak bingung dalam menyikapi, menanggapi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan bidang keagamaan atau keislaman. Ilmu yang banyak dan wawasan yang luas amat diperlukan oleh petugas *syara'* guna memimpin dan mengayomi masyarakat apatah lagi seseorang yang memiliki kedudukan sebagai seorang imam.

Seseorang imam yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas akan menjadikannya berhati-hati dalam mengeluarkan serta mengambil pendapat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Hal ini dikarenakan, ilmu yang ada padanya akan menjadikan pendengaran, penglihatannya serta seluruh anggota tubuhnya akan dimintai pertanggungjawaban jika salah dalam menyampaikan suatu ilmu. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.²⁵

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 204.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 285.

g. Menguasai Konsep Manajemen Masjid

Petugas *syara'*, imam, dan jemaah merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu dengan yang lainnya guna menciptakan dan mewujudkan masjid yang ideal lagi makmur. Imam masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya ini, oleh karenanya, imam masjid seharusnya menguasai konsep manajemen masjid dengan baik dengan demikian, imam masjid bisa mengarahkan jemaah dalam memakmurkan masjid sebagaimana mestinya.

h. Memahami Jiwa Jemaah

Idealnya imam masjid memahami jiwa jemaahnya yang beragam, baik beragam suku, budaya, sosial, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan sebagainya. Terbentuknya jemaah yang selalu meramaikan masjid, dana selalu memakmurkan masjid merupakan salah satu dari keberhasilan seorang imam dalam segala cara yang ia lakukan, diantaranya yaitu upaya seorang imam dalam memahami jiwa jemaahnya.

i. Tanggap

Sikap tanggap haruslah tumbuh pada diri seorang imam, karena seorang imam dituntut untuk tanggap dalam menghadapi serta menyelesaikan persoalan dan kejadian yang timbul dilingkungan dan diri jemaahnya. Ketika imam masjid mengetahui ada persoalannya yang timbul pada jemaahnya dan membutuhkan pemecahan, imam masjid harus tanggap dalam menggerakkan petugas *syara'* guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi jemaahnya.

j. Sejuk dan Berwibawa

Seorang imam masjid sebaiknya memiliki sifat tenang dan berwibawa, sehingga pendapat, ucapan, dan keputusannya didengar oleh jemaah karena mengandung kebenaran, bukan karena mereka takut pada otoritas imam.

Sebagai imam masjid, fatwa Rasulullah saw. selalu didengar dan dipatuhi. Ketika 'Abdullāh bin Ummi Maktūm, seorang sahabat yang buta, meminta izin untuk salat di rumah, Rasulullah saw. menanyakannya, "Apakah engkau mendengar azan?" Setelah 'Abdullāh menjawab "ya", Rasulullah saw. tetap menekankan pentingnya datang ke masjid untuk salat berjemaah. Akibatnya, 'Abdullāh terus mendatangi masjid untuk melaksanakan salat berjemaah.

Adapun tugas umum pegawai *syara'* masjid yaitu: Imam bertugas memimpin salat berjema'ah di Masjid, Bilal bertugas melaksanakan adzan di masjid setiap masuk waktu salat, dan Doja bertugas memelihara kebersihan, peralatan dan keamanan Masjid.²⁶

Syarat Menjadi Pegawai *Syara'*

Pegawai *syara'* adalah sekelompok orang yang juga berpengaruh terhadap kemakmuran suatu masjid dalam mengelola dan bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan masjid itu. Kriteria pegawai *syara'* telah disebutkan dalam Q.S. al-Taubah/9: 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

²⁶Bupati Luwu, "Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat", *Peraturan Pedia.id*. <https://daerah.peraturanpedia.id/peraturan-daerah-kabupaten-luwu-nomor-8-tahun-2015/>, h. 8. (15 Desember 2023).

Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.²⁷

Adapun syarat-syarat menjadi pengurus masjid dalam team yang mengelola dan bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan masjid. Karena itu, diharuskan bagi pengurus masjid harus memiliki kapasitas yang memadai serta aktif dalam salat berjemaah. Mendirikan ibadah baik itu wajib maupun yang sunnah, membangun masjid, mempercantik masjid, melayani jama'ah dan menyemarakkan ajaran agama Islam semua yang telah disebutkan diatas berkaitan dengan tugas pegawai saya' atau pengurus masjid. Adapun syarat menjadi takmir masjid yaitu:

1. Aqidah yang sah.
2. Memahami Al-Qur'an dan sunah.
3. Memiliki ilmu keislaman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan.
4. Berakhlak mulia.
5. Memiliki orientasi kedepan dan semangat tinggi untuk berdakwah.²⁸

Penamaan pegawai *syara'* sendiri berbeda-beda pada setiap daerah misal, di daerah penulis, pegawai syara lebih dikenal dengan istilah perangkat masjid²⁹, pada masjid Al-Muhibbin Negeri Mamala Kecamatan Leihitu dikenal dengan istilah *Parentah syara*, pada masjid yang berada di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dikenal dengan istilah petugas *syara'*, pada masjid di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara dikenal dengan istilah badan *syara'* namun semuanya memiliki makna yang sama yaitu penyelenggara atau pelaksanaan keagamaan di masjid.³⁰

Pegawai *syara'* juga tergabung dalam takmir masjid serta keduanya berada dibawah pengelolaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan melaksanakan tugas-tugas dari Dewan Kemakmuran Masjid. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu peraturan penting adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat. Namun perlu diketahui pula, bahwa terdapat perbedaan antara pegawai *syara'* dan takmir masjid. Dimana pegawai *syara'* adalah penyelenggara keagamaan di masjid yang terdiri dari imam, khatib, *moji*.³¹ Adapun takmir masjid adalah orang yang bertugas menjaga, mengurus, merawat masjid agar fungsi masjid dapat dimaksimalkan sebaik mungkin.³² Adapun perbedaan tersebut tergambar dalam tabel 1:

Tabel 1. Perbedaan Pegawai *Syara'* Masjid dan Takmir Masjid

²⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 198.

²⁸Moh. E. Ayyub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 101.

²⁹Kepala Desa Lasori, "Keputusan Kepala Desa Lasori Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Masjid Desa Lasori", (Lasori:2024), h. 3.

³⁰Bupati Luwu, "Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat", *Peraturan Pedia.id*. <https://daerah.peraturanpedia.id/peraturan-daerah-kabupaten-luwu-nomor-8-tahun-2015/>, h. 4. (15 Desember 2023).

³¹Kepala Desa Lasori, "Keputusan Kepala Desa Lasori Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Masjid Desa Lasori", h. 3.

³²Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, h. 35.

Aspek	Pegawai Syara' Masjid	Takmir Masjid
Definisi	Pegawai yang dipekerjakan untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan di masjid.	Pengurus masjid yang bertanggung jawab atas manajemen dan operasional masjid.
Tugas Utama	Mengimami salat, Memberikan khutbah dan ceramah, Mengajar mengaji dan ilmu agama	Mengelola keuangan masjid, Merencanakan dan mengawasi program kegiatan, Menjaga kebersihan dan perawatan masjid
Keterlibatan dalam Keputusan	Lebih terfokus pada aspek keagamaan dan pelaksanaan ibadah.	Terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan administratif masjid.
Contoh Posisi	Imam, khatib, muadzin.	Ketua takmir, bendahara, sekretaris, divisi kebersihan.
Proses pemilihan	Diangkat secara formal oleh dewan pengurus masjid	Diresmikan melalui prosesi komunitas dan keagamaan.

Tinjauan Umum tentang Fikih Imamah Pengertian Fikih Imamah

Imamah merupakan masdar dari kata *ammannaasa* yang berarti menjadi imam bagi orang yang salat. Imam adalah seseorang yang maju kedepan orang-orang yang akan salat untuk mereka ikuti dalam salat mereka. Imam berarti kepemimpinan bagi kaum muslimin. Imamah kubra berarti kepemimpinan tinggi dalam agama dan dunia, sebagai ganti dari nabi saw. Khilafah juga sebagian dari imamah kubra. Imamah kaum muslimin adalah khalifah dan yang semakna dengannya. sementara imamah sugra adalah pengaitan salat antara makmum dengan imam dengan beberapa syarat.³³ Dari pengertian diatas, pembagian imamah terdiri dari dua (2) macam, yaitu:

1. Imamah Kubra berarti kepemimpinan tinggi dalam agama dan dunia, sebagai ganti dari nabi saw. Khilafah juga sebagian dari imamah kubra. Dan imamah kaum muslimin adalah khalifah dan yang semakna dengannya.³⁴
2. Imamah Sugra adalah pengaitan salat antara makmum dengan imam dengan beberapa syarat.³⁵

Imamah dalam bahasa arab bermakna imam yang berarti diikuti.³⁶ Di dalam Al-Qur'an, kata imam memiliki beberapa arti yaitu:

1. Imam yang berarti nabi, ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 124.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ

³³Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *Ṣalātu al-Mu'min: Maḥmūm wa Faḍā'il wa Ādāb*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Ensiklopedia Shalat Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, h. 77.

³⁴Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t), Jilid 3, 1883 h. 134.

³⁵Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t), Jilid 3, 1883 h. 134.

³⁶A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Yogyakarta: Progressif, 1997), h. 40.

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.”³⁷

1. Imam yang berarti petunjuk, dalam Q.S. al- Aḥqāf /46: 12. kata imam bermakna petunjuk, yaitu:

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً يَهْدِيَ اللَّهُ بِهِ الْإِنسَانَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

Terjemahnya:

Dan sebelum itu (Al-Qur'an) itu telah ada Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan (Al-Qur'an) ini adalah Kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.³⁸

2. Imam yang berarti kitab, makna kata imam yang berarti “kitab” dapat dilihat dalam Q.S. Yāsīn/36: 12.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami yang menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami (pulalah) yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (Lauhulmahfuz).³⁹

3. Imam yang berarti pemimpin, ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Furqan/25: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁰

Macam-macam Imamah dalam Salat

Macam-macam imam dalam salat:

1. Anak-anak

Seorang anak kecil yang belum balig namun pandai dalam membaca Al-Qur'an, boleh menjadi imam menurut Sebagian fukaha karena anak-anak termasuk dalam keumuman hadis berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا تَلْفَاهُ فَتَسْأَلُهُ؟ قَالَ: فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمْرٍ النَّاسِ، وَكَانَ بِيَمْرٍ بِنَا الرُّكْبَانُ، فَسَأَلْتُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، أَوْ: أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّهُ يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوُّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ

³⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 19.

³⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 503.

³⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 440.

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 366.

قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّئْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمِكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا». فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرَّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُعْطُوا عَنَّا إِسْتِ قَارِئِكُمْ؟ (رواه البخاري) ⁴¹

Artinya:

Dari Amr bin salamah dia bercerita kami pernah berada di air yang menjadi jalanan orang lalu ada beberapa orang yang berkendaraan melewati kami kami pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi pada orang-orang ini? ada apa dengan orang ini? mereka menjawab di mengaku bahwa Allah telah mengutusnyanya dan memberi wahyu kepadanya. Allah telah mewahyukan begini dan aku hafal ucapan tersebut seakan ia telah tertanam di dalam dadaku sedangkan bangsa arab di tunggu ke islamkan mereka pada masa pembebasan kota makkah. Mereka berkata, biarkan ia bersama kaumnya jika ia muncul di tengah-tengah mereka berarti ia seorang nabi yang jujur. Setelah terjadi peristiwa pembebasan kota mekah, setiap orang berduyun-duyun mengikrarkan ke Islamkan mereka. Dan Ayahku mendahului kaumku dalam menyatakan ke Islamannya. Ketika tiba dia berkata Aku benar-benar datang kepada kalian dari sisi nabi beliau bersabda, kerjakanlah Salat ini pada saat begini. Dan kerjakanlah salat ini pada saat begini dan jika waktu salat tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling banyak hafalan Al-Qur'anannya di antara kalian mengimami kalian. Kemudian mereka memandang dan tidak ada seorangpun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an melebihi aku karena aku telah mempelajarinya dari para penguasa maka mereka pun mengajukan diriku di hadapan mereka sedangkan pada saat itu aku berusia enam atau tujuh tahun dan pada diriku melekat kain kecil di mana jika aku bersujud maka mantel itu terus terbuka dariku kemudian ada seorang wanita dari sebuah wilayah mengatakan mengapa kalian tidak menutupi pantat pembaca Al-Qur'an kalian? (H.R. al-Bukhārī)

Imamah anak kecil dalam salat fardhu maupun sunnat tetap sah jika ia yang paling banyak hafalan Al-Qur'anannya dan telah mencapai usia tujuh tahun. Tidak ada kiyas yang bertentangan dengan nas dalam hal ini. Contohnya adalah imamah 'Amr ibn Salamah atas kaumnya yang terjadi saat turunnya wahyu. Jika salat tersebut tidak sah atau perbuatannya dianggap mungkar, tentu Allah Swt. akan menolaknya. Selain itu, orang-orang yang mengedepankan 'Amr ibn Salamah adalah para sahabat Nabi.⁴² Imam Mālik menyatakan bahwa anak hasil zina tidak boleh menjadi imam salat fardhu, tetapi diperbolehkan mengimami salat sunah seperti salat sunah pada bulan Ramadan.⁴³

⁴¹Abū `Abdillāh Muḥammad bin Isma`il bin Ibrahīm bin Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), Jilid 5, h. 150.

⁴²Ibn Ḥajar al-`Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 8, 1997, h. 23.

⁴³Imām Mālik bin Anas al-Aṣḥabī *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut, Dar al-Kutub al-`Ilmiah, 1994), Jilid 1, h. 178.

2. Orang Fasik

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat tentang masalah orang fasik yang menjadi imam. Beberapa ulama melarang orang fasik menjadi imam, sementara yang lain membolehkannya. Ada juga ulama yang membedakan apakah kefasikannya sudah pasti atau belum. Jika kefasikan tersebut sudah pasti, maka makmum harus mengulangi shalatnya. Namun, jika kefasikannya hanya sebatas dugaan, maka mengulangi salat lebih dianjurkan. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Imam Mālik.⁴⁴ Di antara dalil yang menunjukkan sahnya imamah yang fasik ini adalah hadis Abū Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda:

يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ [وَهُمْ] ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ (رواه البخاري).⁴⁵

Artinya:

Mereka (para imam) salat untuk kalian, jika mereka benar (dalam rukun, syarat, wajib, dan sunnah salat) maka (pahala shalatnya) adalah untuk kalian, dan untuk mereka, dan jika mereka berbuat kesalahan (dalam salat mereka) maka (pahala shalatnya) adalah untuk kalian, dan (dosanya) di atas (tanggungannya) mereka. (H.R. Al-Bukhārī)

3. Wanita sebagai imam salat bagi kaum laki-laki

Para fukaha berbeda pendapat mengenai wanita menjadi imam salat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Imam Al-Syāfi‘ī membolehkan wanita mengimami wanita lain, sementara Imam Mālik melarangnya. Abū Tsaūr dan Al-Ṭabarī memiliki pandangan yang jarang ditemui, mereka membolehkan wanita menjadi imam secara mutlak. Mayoritas ulama melarang wanita menjadi imam bagi laki-laki karena tidak ada preseden dalam Islam awal dan karena ajaran salat untuk wanita muncul setelah laki-laki, sehingga wanita tidak boleh mendahului laki-laki dalam hal ini.⁴⁶ Nabi saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqah bint ‘Abdillāh al-Hārith:

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْوَرُّهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّئًا لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّئَهَا شَيْخًا كَبِيرًا (رواه أبو داود).⁴⁷

Artinya:

Dari Ummu Waraqah binti ‘Abdullāh bin al-Hārīs bahwa Nabi saw. pernah menjenguknya di rumah. Beliau menyiapkan seorang muazin yang akan mengumandangkan azan untuknya lalu ia menyuruh dirinya mengimami keluarganya. ‘Abdurrahman bin Khalad yang meriwayatkan darinya menyatakan aku melihat muazin itu seorang yang sudah tua renta. (H.R. Abū Dāwud).

⁴⁴ Abdullāh al-‘Ābirī, *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Dār al-Salām, 1995), Jilid 2, h. 338.

⁴⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, h. 140.

⁴⁶ Imām al-Nawawī, *Syarḥ al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.), Jilid 6, h. 150.

⁴⁷ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ās bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma‘a ‘Aun al-Ma‘būd* (Al-Hind: Al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah bi Dihli, 1323 H), Jilid 1, h. 230.

4. Imamah orang yang membaca dengan melihat Al-Qur'an secara langsung adalah sah

Orang yang mengimani salat dan melihat Al-Qur'an secara langsung maka salatnya tetap sah, sebagaimana sabda Nabi saw.:

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يُؤْمِئُهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ (رواه البخاري).⁴⁸

Artinya:

Adalah 'Āisyah ra. pernah diimami oleh seorang hambanya yang bernama Żakwān yang membaca Al-Qur'an secara langsung. (H.R. Al-Bukhārī)

5. Imam di suatu masjid sebelum imam yang semestinya menunaikan salat tidak diperbolehkan

Imam di suatu masjid sebelum imam yang semestinya menunaikan salat tidak di perbolehkan kecuali diizinkan, sebagaimana tercantum dalam hadis:

وَلَا يُؤْمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ (رواه مسلم)⁴⁹.

Artinya:

Dan seseorang tidak dibenarkan menjadi imam di wilayah kekuasaannya.

(H.R. Muslim)

Dengan demikian tidak di bolehkan bagi seseorang untuk menjadi imam di suatu masjid yang sudah memiliki imam tetap kecuali dengan seizin imam.

6. Imamah yang dibenci oleh mayoritas jemaah karena alasan yang di benarkan adalah makruh

Seorang imam yang memimpin salat namun dibenci oleh mayoritas jemaah kerana alasan yang dibenarkan maka hukumnya makruh, ini berdasarkan hadis Nabi saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شَيْئًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ (رواه ابن ماجه)⁵⁰.

Artinya:

Tiga orang salat mereka yang tidak melewati telinga-telinga mereka, budak yang melarikan diri sehingga kembali, seorang isteri yang menetap (di rumah) sedang suaminya murka kepadanya, dan imam imam suatu kaum yang membencinya. (H.R. Ibn Mājah)

7. Imamah orang yang mengerjakan salat sunah atas orang yang mengerjakan salat fardu juga dibolehkan menurut pendapat yang rajih

Hal tersebut didasarkan pada hadis:

⁴⁸Abū `Abdillāh Muḥammad bin Isma`il bin Ibrahīm bin Muḡirah bin Bardizbah al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, h. 153.

⁴⁹Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, (Turkiya: Dār at-Ṭibāatul-`āmirah, 1334 H). Jilid 2, h. 133.

⁵⁰Muhammad bin Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah* (Cet: I, Dār ihyā al-Kitāb al-`Arabiyah, 1431 H), h. 311.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُؤْمُ قَوْمَهُ (رواه البخاري)⁵¹.

Artinya:

Bahwa Mu'āz bin Jabal ra. dia pernah mengerjakan salat isya bersama Rasulullah saw. kemudian mendatangi masjid kaumnya dan mengerjakan salat yang sama dengan mereka. (H.R. Al-Bukhārī)

Sebagaimana diketahui, salat pertama yang dilakukan oleh Mu'āz bin Jabal ra. adalah salat fardu, sedangkan salat kedua adalah salat sunah. Nabi saw. tidak menentang hal tersebut. Nabi saw. juga pernah melaksanakan salat dua rakaat dalam beberapa jenis salat khauf dengan kelompok pertama, kemudian mengucapkan salam. Setelah itu, beliau mengerjakan dua rakaat lagi dengan kelompok kedua, lalu mengucapkan salam.

8. Imamah orang yang mengerjakan salat Asar atau salat lainnya atas orang yang mengerjakan salat Zuhur atau lainnya adalah dibolehkan

Menurut pendapat yang sahih, hal itu diperbolehkan karena merupakan cabang dari konsep imamah, di mana orang yang mengerjakan salat sunah dapat menjadi imam bagi orang yang mengerjakan salat fardu. Dalam pandangan hukum, keduanya memiliki kedudukan yang sama. Hal ini lebih jelas terlihat dalam kasus sahnya salat Zuhur yang dikerjakan di belakang imam yang sedang mengerjakan salat jumat. Jika seorang makmum mendapati imam telah bangun dari rukuk pada rakaat kedua salat jumat, ia boleh bergabung dengan niat salat zuhur. Setelah imam mengucapkan salam, makmum harus berdiri dan menyelesaikan salat zuhur sebanyak empat rakaat. Adapun hadis Nabi saw. yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيْهِ (رواه البخاري)⁵².

Artinya:

Dari Abī Hurairah dari Nabi saw. bersabda sesungguhnya di jadikan imam supaya di ikuti makan janganlah berbeda atasnya imam. (H.R. Al-Bukhārī)

Adapun kata janganlah berbeda disini maksudnya adalah berupa perbuatan dan ucapan. Berdasarkan hadist dari Abū Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَأَرَكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ (رواه مسلم)⁵³.

Artinya:

Sesungguhnya imam itu gunanya untuk di ikuti perbuatannya maka apabila ia takbir maka takbirlah janganlah kamu takbir sebelum ia takbir. apabila ia rukuk

⁵¹Abū `Abdillāh Muḥammad bin Isma`il bin Ibrahīm bin Muḡirah bin Bardizbah al-Bukharī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, h. 141.

⁵²Abū `Abdillāh Muḥammad bin Isma`il bin Ibrahīm bin Muḡirah bin Bardizbah al-Bukharī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, h. 139.

⁵³Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, h. 309.

hendaklah kamu rukuk. jangan kamu rukuk sebelum ia rukuk. apabila ia i'tidal maka ucapkanlah rabbana lakalhamdu dan apabila ia sujud hendaklah kamu sujud dan jangan kamu sujud sebelum ia sujud dan jika imam salat sambil duduk maka salat sambil duduklah kalian semuanya. (H.R. Muslim)

9. Imamah Orang yang Salat Fardu atas orang yang Mengerjakan Salat Sunah Diperbolehkan

Ini diperbolehkan berdasarkan hadis dari Abū Sa'īd ra. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: 'أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ' (رواه أبو داود)⁵⁴.

Artinya:

Dari Abū Sa'īd al-Khudrī ra. Rasulullah saw. pernah melihat seseorang mengerjakan salat sendirian, beliau bersabda adakah orang yang akan bersedekah terhadap orang ini? Sehingga orang tersebut salat bersamanya. (H.R. Abū Dāwud)

10. Imamah orang yang mukim bagi musafir adalah sah

Namun, seorang musafir tersebut melengkapi salatnya sebagaimana salat imam, baik jika dia menemukan salat dalam kondisi lengkap, satu rakaat, atau kurang dari satu rakaat. Contoh dari tindakan ini adalah Ibn 'Umar, yang bertanya, "Bagaimana saya harus salat jika berada di Mekah dan tidak salat bersama imam?" Ibn 'Umar kemudian mengatakan bahwa dua rakaat menjadi sunah dari Abū al-Qāsim saw.⁵⁵ Jika seorang musafir menjadi makmum bagi seorang yang tidak sedang melakukan perjalanan, maka musafir tersebut harus menyelesaikan salatnya jika dia menjadi tertinggal. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا (رواه البخاري ومسلم)⁵⁶.

Artinya:

Dari Abī Hurairah dari Nabi saw. bersabda sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti maka janganlah berbeda atasnya imam apabila imam takbir maka bertakbirlah kalian. (H.R. Al-Bukhārī dan Muslim)

11. Imamah seorang yang musafir bagi orang yang mukim adalah sah

Seorang yang tinggal tetap dapat melengkapi salatnya setelah salam dari seorang musafir. Prinsip ini didasarkan pada riwayat (aṣar) yang membahas masalah tersebut.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْبَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ (رواه أبو داود)⁵⁷.

⁵⁴Abū Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abū Daud Ma'a Aunu al-Ma'būd*, h. 224.

⁵⁵Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, h. 478.

⁵⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrahīm bin Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, h. 139. Dan Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, h. 309.

⁵⁷Abū Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abū Daud Ma'a Aunu al-Ma'būd*, h. 475.

Artinya:

Dari 'Imrān bin Ḥuṣain berkata Rasulullah saw. bersabda wahai penduduk negeri ini kerjakanlah salat empat rakaat sesungguhnya kami adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). (H.R. Abū Dāwud)

12. Imamah yang bertayammum terhadap yang wudu adalah diperbolehkan

Hal ini didasarkan pada hadis 'Amr bin' Ash ra.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: "اِحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ دَاتِ السُّلَيْسِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أُحْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: 'يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟' فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ: 'إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَ يَقُلُ شَيْئًا (رواه أبو داود)⁵⁸.

Artinya:

Dia bercerita pada suatu malam yang sangat dingin saat terjadi perang Dzāt al-Salāsīl aku bermimpi. Aku sadar jika mandi aku bisa jatuh sakit sehingga akupun bertayammum dan kemudian mengerjakan salat bersama sahabat-sahabatku. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. maka beliau bersabda: Wahai 'Amr apakah benar engkau salat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub? lalu aku ceritakan hal tersebut yang menghalangi ku untuk mandi janabah. Dan aku katakan sesungguhnya aku pernah mendengar Allah Swt. berfirman dan jangan kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah Swt. adalah maha penyayang kepada kalian (Q.S. al-Nisā'/4: 29) Maka Rasulullah saw. tertawa dan tidak melontarkan sepatah katapun. (H.R. Abū Dāwud)

13. Imamah Seorang wanita dengan wanita yang lain adalah Sah

Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqah bint 'Abdillāh al-Ḥārīs, bahwa nabi saw. bersabda:

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّتًا يُؤَدِّدُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تُوِّمَ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّتَهَا شَيْخًا كَبِيرًا (رواه أبو داود)⁵⁹

Artinya:

Dari Ummu Waraqah bint 'Abdillāh al-Ḥārīs bahwa Nabi saw. pernah menjenguknya di rumah. Beliau menyiapkan seorang muazin yang akan mengumandangkan azan untuknya lalu ia menyuruh dirinya mengimami keluarganya. 'Abdurrahmān bin Khalad yang meriwayatkan darinya menyatakan aku melihat muazin itu seorang yang sudah tua renta. (H.R. Abū Dāwud)

Mekanisme Pengangkatan Pegawai Syara' di Desa Lasori, Kabupaten Buton Tengah

⁵⁸Abū Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abu Daud Ma'a Aunu al-Ma'būd*, h. 132.

⁵⁹Abū Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abu Daud Ma'a Aunu al-Ma'būd*, h. 230.

Pemerintah kabupaten Buton Tengah, kecamatan Mawasangka Timur, desa Lasori telah mengeluarkan dan menetapkan Keputusan Kepala Desa Lasori, Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Masjid Desa Lasori, serta telah terpilih orang-orang yang akan mengemban tugas dan amanah menjadi perangkat masjid atau biasa disebut juga pegawai *syara'*. Nama-nama tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel 3 sebagai berikut⁶⁰:

Tabel 2. Perangkat Masjid Desa Lasori

No.	Nama	Jabatan
1.	La Isi	Imam Masjid
2.	La Mbada	Imam Desa
3.	Ali Amrin	Khotib
4.	La Haasi	Khotib
5.	La Naasi	<i>Moji</i>
6.	Hasan	<i>Moji</i>
7.	La Kaela	<i>Moji</i>

Pengangkatan dan penetapan perangkat masjid di Desa Lasori telah dilakukan sejak zaman nenek moyang.⁶¹ Mekanisme yang berlangsung cukup unik karena adanya syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon pegawai *syara'*. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:⁶²

1. Harus memiliki pasangan yang sah atau sudah menikah;
2. Memiliki adab dan akhlak yang baik;
3. Mendapatkan persetujuan istri dan keluarga;
4. Siap mempelajari doa-doa yang akan diajarkan;
5. Mengetahui dan mempelajari hukum serta adat istiadat di kampung.

Syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pegawai *syara'* baru adalah menyetorkan uang sebesar 3 boka (Rp180.000,-) kepada pegawai *syara'* senior.⁶³ Pernikahan menjadi syarat yang sangat penting dan harus ada. Seseorang yang belum menikah belum memenuhi syarat dan belum bisa menjadi pegawai *syara'*.⁶⁴ Seseorang yang sebelumnya telah menikah kemudian cerai juga belum bisa menjadi pegawai *syara'*.⁶⁵

Alasan mengapa seseorang yang akan menjadi pegawai *syara'* harus menikah, menurut informan, adalah karena seorang suami hanya menjalankan tugas sebagai pegawai *syara'*, sementara istri yang menentukan apakah dia boleh menjadi pegawai *syara'* atau tidak.⁶⁶ Alasan lainnya adalah laki-laki sering keluar rumah sementara perempuan harus berada di rumah dan boleh keluar hanya untuk urusan-urusan yang dianggap penting.⁶⁷

⁶⁰Kepala Desa Lasori, "Keputusan Kepala Desa Lasori Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Masjid Desa Lasori", h. 3.

⁶¹La Mbada (66 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lasori, 12 Juni 2024.

⁶²La Naasi (62 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lasori, 08 Juni 2024.

⁶³La Awe (72 tahun), Masyarakat, Wawancara, Lasori, 07 Juni 2024.

⁶⁴La Mbada, Wawancara, 12 Juni 2024.

⁶⁵La Mbada, Wawancara, 12 Juni 2024.

⁶⁶La Naasi, Wawancara, 08 Juni 2024.

⁶⁷La Naasi, Wawancara, 08 Juni 2024.

Adapun tahapan atau proses pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori adalah sebagai berikut:⁶⁸

Pertama, melakukan proses penilaian terhadap calon pegawai *syara'* baru. Proses ini dilakukan oleh pegawai *syara'* senior (imam, khotib, dan *moji*) dengan memperhatikan aspek-aspek yang dianggap penting, seperti akhlak dan adab yang baik. Penilaian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan.

Kedua, mengutus satu perwakilan untuk mendatangi rumah calon pegawai *syara'* dan memberikan informasi bahwa dia akan dipilih menjadi pegawai *syara'*. Sebelumnya, calon diberi tahu agar tetap di rumah karena akan ada kunjungan dari pegawai *syara'* senior.

Ketiga, mewawancarai calon pegawai *syara'* baru. Pada tahap ini, pegawai *syara'* senior menilai adab, akhlak, cara duduk, cara berbicara, serta kesiapan calon. Calon yang membantah atau tidak mau mendengarkan tidak akan diterima.

Keempat, pengangkatan pegawai *syara'* baru oleh pegawai *syara'* senior. Calon yang telah memenuhi syarat dan melewati tahapan sebelumnya diangkat menjadi pegawai *syara'* baru. Pegawai *syara'* baru wajib menyetorkan uang sebesar Rp180.000,- kepada pegawai *syara'* senior. Ketika ingin pensiun, juga disetorkan uang yang sama.⁶⁹

Kelima, pembacaan doa kebaikan kepada pegawai *syara'* baru oleh pegawai *syara'* senior.

Masa jabatan pegawai *syara'* tidak menentu. Hilangnya jabatan dapat disebabkan oleh pengunduran diri atau meninggal dunia.⁷⁰

Pandangan Fikih imamah terhadap Pengangkatan Pegawai *Syara'* di Desa Lasori

Imamah dalam salat (imamah sugra) adalah pengaitan salat antara makmum dengan imam dengan beberapa syarat.⁷¹ Imam berarti seseorang yang maju ke depan orang-orang yang akan salat untuk mereka ikuti dalam salat mereka.⁷²

Kedudukan imam sangat besar keutamaannya. Karena pentingnya posisi ini, Nabi Muhammad saw. sendiri yang memimpinnya, demikian pula para khalifah yang mengikuti. Imam memikul tanggung jawab besar dan mendapatkan pahala yang besar jika melaksanakan tugasnya dengan baik.⁷³

Rasulullah saw. memberikan panduan dan kriteria tentang siapa yang seharusnya diutamakan menjadi imam dalam salat berjamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا... (رواه مسلم)⁷⁴

⁶⁸La Mbada, Wawancara, 12 Juni 2024.

⁶⁹La Awe, Wawancara, 07 Juni 2024.

⁷⁰La Mbada, Wawancara, 12 Juni 2024.

⁷¹Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 3 (Kairo: Dār Al-Ma'arif, t.th), h. 134.

⁷²Sa'id bin 'Alī bin Wahf al-Qaṭṭānī, *Ṣalāt al-Mu'min: Maḥmūm wa Fadā'il wa Ādāb wa Anwā' wa Ahkām wa Kaifiyyah fī Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Ensiklopedia Salat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2022), h. 77.

⁷³Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. XI; Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 1431 H/2010 M), h. 500.

⁷⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Turkiya: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 673.

Artinya:

"Yang paling berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) di antara mereka. Jika mereka sama dalam bacaan Al-Qur'an, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika mereka sama dalam pengetahuan tentang sunnah, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka sama dalam hal hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam (dalam riwayat lain: yang lebih tua usianya)..." (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, kriteria seorang imam (pemimpin salat) secara berurutan adalah:

1. Orang yang paling fasih membaca Al-Qur'an;
2. Orang yang paling mengetahui sunnah;
3. Orang yang paling dahulu berhijrah;
4. Orang yang paling dahulu masuk Islam;
5. Kemudian yang lebih tua usianya.

Selain itu, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak boleh atau tidak layak menjadi imam, di antaranya: wanita menjadi imam bagi pria, orang yang berhadas dan najis, orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, orang fasik dan pelaku bid'ah, serta orang yang dibenci oleh jemaahnya karena alasan yang dibenarkan.⁷⁵

Jika dikaitkan dengan syarat dan mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati.

Pertama, syarat wajib "harus menikah" tidak ditemukan dalam literatur fikih imamah sebagai kriteria seorang imam. Kriteria yang diajarkan Rasulullah saw. berfokus pada kapasitas keilmuan dan keagamaan, bukan pada status perkawinan.

Kedua, syarat "mendapatkan persetujuan istri dan keluarga" juga tidak ditemukan dalam fikih imamah. Seorang imam ditentukan berdasarkan kemampuannya dalam membaca Al-Qur'an, pengetahuannya tentang sunah, dan keutamaannya dalam Islam, bukan berdasarkan izin keluarga.

Ketiga, syarat "mengetahui adat istiadat kampung" merupakan unsur lokal yang tidak menjadi bagian dari kriteria imamah dalam syariat. Adat istiadat setempat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat, namun tidak dapat menggantikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh nash.

Keempat, praktik penyetoran uang (Rp180.000) oleh pegawai *syara'* baru kepada pegawai senior tidak memiliki landasan dalam fikih imamah. Jabatan imam adalah amanah yang diberikan berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan transaksi keuangan.

Kelima, proses pengangkatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tidak transparan) bertentangan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam. Pemilihan imam seharusnya melibatkan masyarakat (jemaah) karena mereka yang akan menjadi makmum.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan fikih imamah, mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori belum sepenuhnya sesuai karena belum memperhatikan kriteria-kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang imam sebagaimana dijelaskan

⁷⁵al-Mujma' al-Mālik Fahd, *al-Fiqh al-Muyassar* (al-Madīnah al-Munawwarah, 1424 H), h. 81-83.

dalam Al-Qur'an dan hadis. Unsur adat dan tradisi lokal masih sangat dominan dibandingkan dengan ketentuan syariat mengenai kriteria imam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* perspektif fikih imamah di Desa Lasori, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori dilakukan dengan beberapa tahapan: (a) penilaian terhadap calon pegawai *syara'* baru oleh pegawai senior secara sembunyi-sembunyi; (b) pegawai senior mengutus perwakilan mendatangi rumah calon dan memberikan informasi; (c) mewawancarai calon pegawai *syara'* baru; (d) pengangkatan pegawai *syara'* baru dengan kewajiban menyetorkan uang sebesar Rp180.000,- kepada pegawai senior; dan (e) pembacaan doa kebaikan. Semua mekanisme tersebut berjalan jika calon telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, terutama syarat sudah menikah.
2. Berdasarkan tinjauan fikih imamah, mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori belum sepenuhnya sesuai karena belum memperhatikan kriteria-kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang imam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kriteria tersebut meliputi kefasihan membaca Al-Qur'an, pengetahuan tentang sunah Nabi saw., keutamaan dalam berhijrah, lebih dahulu masuk Islam, serta yang lebih tua usianya jika keempat kriteria tersebut sama-sama dimiliki. Syarat pernikahan yang menjadi keharusan dalam mekanisme pengangkatan pegawai *syara'* di Desa Lasori tidak ditemukan landasannya dalam fikih imamah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān al-Karīm.
- Al-'Ābirī, 'Abdullāh. *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Dār al-Salām, 1995.
- Ahmad. "DMI Sulteng Gagas Program Pengembangan Kompetensi Pegawai *Syara'*", (<https://khazanah.republika.co.id/berita/r67n3d366/dmi-sulteng-gagas-program-pengembangan-kompetensi-pegawai-syara>) (07 November 2023)
- Akhyaruddin, Khairuddin, Nur Alhidayatillah. "Peran Pengurus dalam Memakmurkan Masjid Nurul Huda Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (2019).
- Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fath al-Bārī*, Jilid 8, 1997.
- Al-Aṣḥabī, Imām Mālik bin Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Alimin. "Peran Pengurus dalam Memakmurkan Masjid Nurush Shadri Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru", *Skripsi*. Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- As'ad, Muhammad. "Eksistensi Institusi *Syara'* dan Peranannya dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Soppeng," *Al-Qalam* 6, no. 1 (2018).
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Assayuti, Fadilatun Nisa. dkk., “Paradigma Konsep Imam Salat Masyarakat Desa Karang Anyar Menurut Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”. Medan, *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, No 2 (2021).
- Atmaja, I kadek Surya dan I Komang Sukendra. *Instrumen Penelitian*, Cet. I; Bali, Mahameru Pres, 2020.
- Ayyub, Mohammad E., dkk. *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Al-Bukharī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūqu al-Najāh, 1422 H.
- Bupati Luwu, “Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat”. *Peraturan Pedia.id*. <https://daerah.peraturanpedia.id/peraturan-daerah-kabupaten-luwu-nomor-8-tahun-2015/> (15 Desember 2023).
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh. *Al-Mulakḥḥaṣ al-Fiqhī*, Juz 2. Cet. I; Jakarta: Pustaka Ibnu Kaṣīr, 1434 H/2013 M.
- Fitrianto Arif Rahman, dkk. “Pembinaan Badan Syara dan Manajemen Masjid di Kelurahan Mareku Kecamatan Kota Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.” *Archipelago* 4, no. 1 (2023).
- Fitriyani, Andi. “Pendampingan dan Pembinaan Komunitas Muallaf Melalui Pembibitan Perangkat Pegawai Syara’ di Desa Wamana Baru Kec. Fena Leisela Kab. Buru Maluku”, Maluku, *Dialetika*, 12, no. 1 (2019).
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Idris, Mahsyar, dan Nurdin. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Petugas Syara’ Terhadap Pelaksanaan Tugas dalam Memakmurkan Masjid di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.” *ISTIQRA’* II, no. September (2014).
- Ikhwani, Kusnadi. *Strategi Memakmurkan Masjid Edisi Revisi*, Jawa Tengah: Hudan, 2022.
- Iskandar, dan Ariesman. "Studi Eksistensi Hukum Islam pada Peraturan Daerah di Sulawesi Selatan." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020).
- Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, Bandung: Cordoba, 2016.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV; Cet. I; Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kepala Desa Lasori. "Keputusan Kepala Desa Lasori Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Masjid Desa Lasori". Lasori, 2024.
- Laela, Nur. “Strategi Pengurus Masjid dalam Memakmurkan Masjid Al-Mujahidin di Villa Pattalasang Indah 1, Gowa”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Agama Islam UNISMU Makassar, 2020.
- Lestaluhu, Alhatam. “Motifasi Staf dalam Memilih Profesi Parentah syara’ dalam Mengelola Masjid Al-Muhibbin Negeri Mamala Kecamatan Leihitu”. Maluku, *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah* 8, No 1 (2014).
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t., Jilid 3, 1883.
- Mubarok, Ramdanil. “Peran Takmir Masjid dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam di Masjid Darus Sakinah Sangatta Utara.” *Al-Islah Jurnal Pendidikan Islam* 18 (2020).

- Mukarromah, Sofiatul dkk., "Peran Takmir Masjid dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Masjid Baitur Rahman Sidoluhur Lawang," *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 3 (2021).
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: Progressif, 1997.
- Al-Mujma' al-Mālik Fahd, *al-Fiqh al-Muyassar Fī Daw al-Kitābi wa al-Sunnah*, (t.t.p., al-Madīnah al-Munawwarah, 1424 H).
- Al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Turkiya: Dār at-Ṭibā'at al-'Āmirah, 1334 H.
- Al-Nawawī, Imām. *Syarḥ al-Muhadzdzab. Jeddah: Maktabah al-Irsyād*, t.t.
- Pelu Mus, Nur Hidayati, Leo Agung. "Perpindahan Pemukiman Masyarakat Mawasangka Timur dari Perkampungan Lama ke Wilayah Pesisir," *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 10, (2023).
- Al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin 'Alī bin Wahf. *Ṣalāt al-Mu'min: Maḥmūm wa Faḍā'il wa Ādāb wa Anwā' wa Aḥkām wa Kaifiyyah fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. *Ensiklopedia Salat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2022.
- Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. I; Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H.
- Rifa'i, Ahmad. "Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum* 10, no. 2 (2016).
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, t.d.; Surabaya: UNESA Universiti Press, 2017.
- Rosana, Nila. "Peran Takmir Masjid dalam Meningkatkan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung Selatan", *Skripsi*. Lampung: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rumondor Prasetio. "Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial" *TASĀMUH* 17, no. 1 (2019)
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud ma'a 'Aun al-Ma'būd*. Al-Hind: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah bi Dihli, 1323 H.
- Syaripudin Ahmad, Wahab, Awal Rifai. "Metode Fikih, Metode Syarah, Teknik Pendekatan, dan Teknik Interpretasi dalam Memahami Hadis." *Jawami'ul Kalim: Jurnal Kajian Hadis* 1.1 (2023).
- Al-Tuwajjirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdillāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. XI; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 1431 H/2010 M.
- Wijaya, Hengki dan Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Yani, Ahmad. *Panduan Memakmurkan Masjid*, Jakarta: LPPD Khairu Ummah, 2018.
- Yunus, Firdaus M., dan Safrilsyah Syarif. *Metode Penelitian Sosial* Cet. I (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), h. 59.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017.